WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011, bahwa pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), sehingga Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –

5. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keangotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / Janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPPD perjalanan dinas.
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap dan atau Pejabat lainnya yang disamakan baik perseorangan maupun secara bersama – sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas formal) dari tempat kedudukannya ke tempat yang semula.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan Kecamatan dan Kelurahan atau SKPD lainnya yang ada dalam wilayah Kota Banjarbaru, dalam rangka pelaksanaan tugas.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Banjarbaru.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dii untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat kedudukan adalah Kantor/tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
18. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
19. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
20. Uang Refresentatif adalah uang yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk mencukupi biaya penginapan pada hotel yang sesuai dengan jabatannya.
21. *At cost* (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Lembur adalah pekerjaan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan diutamakan bagi pekerjaan - pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya dan tidak dapat ditangguhkan.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
24. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Perjalanan Dinas meliputi :
   a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
   b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan untuk keperluan :
   a. detasering diluar tempat kedudukan;
   b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
   c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
   e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
   f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, dan;
   g. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

(1) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan merupakan batas tertinggi.
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
   a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
   b. biaya transport dalam daerah;
   c. biaya transport luar daerah (tiket);
   d. biaya penginapan (akomodasi);
   e. uang representatif;
   f. sewa kendaraan dalam kota.
(3) Perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara/airport keberangkatan sampai ke tempat tujuan pergi pulang.
(4) Akomodasi (biaya penginapan) merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan.
(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan, dengan pengaturan sebagai berikut :
   a. uang harian untuk biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini.
   b. biaya akomodasi / penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
   c. uang harian dan biaya transportasi darat untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi Kalimantan Selatan serta biaya transportasi darat untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Walikota ini.
   d. uang Representatif bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II serta sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Walikota ini;
   e. biaya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan;
   a. jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
   b. jabatan struktural;
   c. jabatan fungsional; dan
   d. jabatan non fungsional/non struktural (pelaksana/staf).

(2) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat publik/anggota DPRD diatur sebagai berikut :
   a. untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota ;
   b. untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah Kota ;
(3) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
   a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
   b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
   c. Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan/atau I;
(4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) diatur sebagai berikut :
   a. untuk PTT berpendidikan Sarjana (S_1-S_2) disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III; dan
   b. untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II dan atau golongan I.

Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DALAM DAERAH

Pasal 6

Walikota/Wakil Walikota , Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebelum perjalanan dinas dilaksanakan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/ kegiatan pada Puskesmas/Badan Pelayanan Perijinan Terpadu/Kecamatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 Km.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 8

(1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan/akomodasi, biaya transport (tiket PP) yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan IV Peraturan Walikota ini.
(2) Walikota/Wakil Walikota , Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah juga diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
(3) Uang penginapan/akomodasi dibayarkan secara *at cost* (biaya riil) sedangkan komponen biaya perjalanan dinas luar daerah lainnya dibayarkan secara lumpsum.
(4) Tarif biaya penginapan/akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya penginapan/akomodasi yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini

(5) Tarif penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H – 1 x Tarif Biaya
(6) Pejabat yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan/penginapan, tidak diberikan uang penginapan/akomodasi.
(7) Dalam hal pada daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat kelas hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas penginapan yang terbaik yang ada pada daerah tujuan perjalanan dinas.

Pasal 9

(1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang refresentasi yang digunakan untuk menutupi kekurangan biaya penginapan/akomodasi selama perjalanan dinas, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H – 1 x Tarif Biaya

Pasal 10

(1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Pejabat Eselon II/Anggota DPRD, PNS dan PTT dan pejabat lainnya disamakan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, tarifnya ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut.

Pasal 11

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Dalam penerbitan SPPD harus diperhatikan bahwa Pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani SPPD sesuai dengan pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Walikota Banjarbaru.

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan kesediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Untuk memperoleh data akurat pelaksanaan perjalanan dinas, pejabat berwenang dapat memberi perintah/meminta penjelasan anggaran yang tersedia pada Pejabat pelaksana teknis (PPTK) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).
(3) Pelaksana teknis kegiatan dan atau kuasa pengguna anggaran wajib memberikan Rincian anggaran tersedia dan atau telah terpakai kepada Pengguna Anggaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 14

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 15

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/Pegawai Negeri/PTT yang bersangkutan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN PEJABAT NEGARA/PNS/PTT YANG *MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR PROVINSI*

Pasal 16

(1) Pejabat Negara/PNS/PTT yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerah bagi keluarga atau penjemputnya dapat diberikan Perjalanan Dinas penjemputan jenazah.
(2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk biaya :
    a. biaya pemetian jenazah;
    b. biaya angkutan jenazah.
(3) Biaya angkutan dan pemetian jenazah dihitung sesuai kebutuhan.
(4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau PTT yang meninggal dunia di luar Daerah dimaksud ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 4 (empat) hari dan penjemput dari Pegawai Negeri atau PTT sebanyak-banyak 3 (tiga) orang paling lama 4 (empat) hari.
(5) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat diatas dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Biaya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VII

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN JENAZAH, PEJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LUAR NEGERI

Pasal 17

(1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Pemerintah Sipil Kota Banjarbaru yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar negeri bagi keluarga atau penjemputnya dapat diberikan perjalanan dinas penjemputan jenazah.
(2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk biaya :
    a.biaya pemetian jenazah;
    b.biaya angkutan jenazah.
(3) Biaya angkutan dan pemetian jenazah dihitung sesuai kebutuhan.
(4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia di Luar Negeri dimaksud ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari dan penjemputan dari Pegawai Negeri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang paling lama 10 (sepuluh) hari.
(5) Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud ayat (4) dengan mempertimbangkan jauh dekatnya negara tempat meninggalnya yang bersangkutan.
(6) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat diatas dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Biaya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecuali berkenaan untuk Tim Kerja /Tim Lintas Sektoral yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran VIII dan IX pada Peraturan Walikota ini.
(2) SPPD dimaksud ayat (1) untuk efesiensi dapat dicetak dari kertas tembus/ncr.

Pasal 20

Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Setelah melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pejabat pemberi perintah perjalanan dinas dengan melampirkan :

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang dituju sesuai dengan dengan SPPD tempat tujuan.
b. Surat Tugas dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
c. Boarding Pass (PP).
d. Bukti dari Hotel tempat menginap.

BAB IX

PELAKSANAAN LEMBUR

Pasal 22

Untuk pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerja/lembur diutamakan bagi pekerjaan - pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang dan setelah selesai melaksanakan pekerjaan agar menyampaikan daftar hadir lembur serta laporan hasil pelaksanaan lembur.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil , dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini, sedangkan perjalanan dinas yang menggunakan selain dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Istri Walikota, Istri Wakil Walikota, istri Ketua DPRD dan istri Sekretaris Daerah yang sedang melaksanakan tugas atau mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di dalam daerah maupun ke luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang besarannya sama dengan tarif perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan.
(2) Istri Walikota, Istri Wakil Walikota, istri Ketua DPRD dan istri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru yang sedang melaksanakan tugas atau mendampingi suami ke luar daerah tidak lagi diberikan biaya akomodasi/penginapan.

Pasal 25

ADC/Ajudan Walikota, ADC/Ajudan Wakil Walikota , ADC/Ajudan Ketua DPRD dan ADC/Ajudan Sekretaris Daerah serta unsur staf yang mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas ke luar daerah, besaran tarif uang penginapan/ akomodasi disamakan dengan pejabat yang didampingi.

Pasal 26

Bagi SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas dengan mengikutsertakan personil non PNS (staf khusus, kelompok tani, murid teladan, dan lain-lain), dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas yang besarannya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dengan melampirkan bukti teleks/surat pemanggilan dari Lembaga/instansi yang berkepentingan atau surat tugas dari pejabat yang berwenang dan sudah dianggarkan dalam kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 27

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/seminar yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.

Pasal 28

Biaya untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/seminar dialokasikan pada kegiatan-kegiatan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kode rekening.

BAB X

PENUTUP

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011,dengan ketentuan dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Des 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SYAHRIANI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2010 NOMOR 26

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2012
Tanggal : 6 Desember 2012

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI

No.	Provinsi	UANG HARIAN (RP)						
		Walikota/ Ketua DPRD	Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/Gol III	Gol.II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D.	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
2	Sumatera Utara	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
3	Riau	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
4	Kepulauan Riau	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
5	Jambi	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
6	Sumatera Barat	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
7	Sumatera Selatan	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
8	Lampung	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
9	Bengkulu	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
10	Bangka Belitung	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
11	Banten	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
12	Jawa Barat	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
13	DKI Jakarta	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
14	Jawa Tengah	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
15	DI Yogyakarta	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
16	Jawa Timur	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
17	Bali	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
18	Nusa Tenggara Barat	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
20	Kalimantan Barat	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
22	Kalimantan Selatan	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
23	Kalimantan Timur	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
24	Sulawesi Utara	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
25	Gorontalo	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
26	Sulawesi Barat	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
27	Sulawesi Selatan	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
28	Sulawesi Tengah	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
29	Sulawesi Tenggara	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
30	Maluku	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
31	Maluku Utara	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
32	Papua	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
33	Irian Jaya Barat	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000

Keterangan :

Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal.

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran II Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2010
Tanggal : 6 Desember 2010

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI BERDASARKAN TARIF RATA – RATA HOTEL

NO.	PROPINSI	BIAYA AKOMODASI/TARIF HOTEL			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh D.	900.000	650.000	365.000	250.000
2	Sumatera Utara	900.000	550.000	400.000	250.000
3	Riau	860.000	550.000	350.000	250.000
4	Kepulauan Riau	700.000	550.000	350.000	250.000
5	Jambi	960.000	550.000	350.000	250.000
6	Sumatera Barat	900.000	550.000	350.000	250.000
7	Sumatera Selatan	895.000	550.000	350.000	250.000
8	Lampung	680.000	550.000	350.000	250.000
9	Bengkulu	555.000	550.000	350.000	250.000
10	Bangka Belitung	605.000	550.000	350.000	250.000
11	Banten	900.000	700.000	400.000	300.000
12	Jawa Barat	900.000	800.000	450.000	300.000
13	DKI Jakarta	880.000	610.000	470.000	350.000
14	Jawa Tengah	935.000	700.000	400.000	280.000
15	DI Yogyakarta	750.000	550.000	400.000	275.000
16	Jawa Timur	860.000	550.000	400.000	275.000
17	Bali	1.000.000	900.000	700.000	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	680.000	500.000	400.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	685.000	500.000	450.000	350.000
20	Kalimantan Barat	830.000	700.000	450.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	550.000	380.000	300.000	230.000
22	Kalimantan Selatan	980.000	600.000	340.000	250.000
23	Kalimantan Timur	1.000.000	500.000	430.000	300.000
24	Sulawesi Utara	1.000.000	500.000	345.000	250.000
25	Gorontalo	820.000	500.000	400.000	240.000
26	Sulawesi Barat	550.000	500.000	330.000	250.000
27	Sulawesi Selatan	850.000	700.000	350.000	250.000
28	Sulawesi Tengah	765.000	400.000	265.000	200.000
29	Sulawesi Tenggara	720.000	400.000	320.000	250.000
30	Maluku	780.000	450.000	265.000	200.000
31	Maluku Utara	900.000	450.000	320.000	250.000
32	Papua	970.000	600.000	455.000	350.000
33	Irian Jaya Barat	930.000	650.000	350.000	300.000

Keterangan :

Hotel Bintang Empat : Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III/ Gol. IV
Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV/ Gol. III
Hotel Bintang Satu : PNS Gol. II dan Gol. I

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2010
Tanggal : 6 Desember 2010

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN PER HARI
1.	WALIKOTA/ KETUA DPRD	Rp. 400.000,-
2.	WAKIL WALIKOTA/ WAKIL KETUA DPRD	Rp. 300.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH/ ANGGOTA DPRD	Rp. 150.000,-
4.	PEJABAT ESELON II b	Rp. 100.000,-

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN PER HARI
1.	WALIKOTA/ KETUA DPRD	Rp. 350.000,-
2.	WAKIL WALIKOTA/ WAKIL KETUA DPRD	Rp. 300.000,-

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR F

LAMPIRAN : SURAT [illegible]
NOMOR : 26
TANGGAL : 6 Desember [illegible]

A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, DAN PIMPINAN DPRD

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	Keterangan
1.	Banjarbaru - Jakarta/Serang		Rp. 3.000.000,-	Berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Solabek
2.	Banjarbaru – Surabaya		Rp. 2.200.000,-	
3.	Banjarbaru – Yogyakarta		Rp. 2.350.000,-	
4.	Banjarbaru – Semarang		Rp. 2.650.000,-	
5.	Banjarbaru – Bandung		Rp. 3.250.000,-	
6.	Banjarbaru – Nangro Aceh Darussalem	Jakarta	Rp. 4.850.000,-	
7.	Banjarbaru – Medan	Jakarta	Rp. 4.050.000,-	
8.	Banjarbaru – Riau	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
9.	Banjarbaru – Kepulauan Riau/Batam	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
10.	Banjarbaru – Jambi	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
11.	Banjarbaru – Sumatera Barat	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	
12.	Banjarbaru – Sumatera Selatan	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
13.	Banjarbaru – Lampung	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
14.	Banjarbaru – Bengkulu	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
15.	Banjarbaru – Bangka Belitung	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
16.	Banjarbaru – Bali	Surabaya	Rp. 3.450.000,-	
17.	Banjarbaru – NTB/Mataram	Surabaya	Rp. 3.450.000,-	
18.	Banjarbaru – NTT/Kupang	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
19.	Banjarbaru – Kalimantan Barat/ Pontianak	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
20.	Banjarbaru – Kalimantan Tengah/ Palangkaraya		Rp. 2.100.000,-	
21.	Banjarbaru – Kaltim/ Balikpapan		Rp. 2.050.000,-	
22.	Banjarbaru – Samarinda	Balikpapan	Rp. 2.550.000,-	
23.	Banjarbaru – Tarakan		Rp. 3.350.000,-	
24.	Banjarbaru – Sampit		Rp. 2.000.000,-	
25.	Banjarbaru – Sulawesi Utara	Surabaya	Rp. 4.250.000,-	
26.	Banjarbaru – Gorontalo	Surabaya	Rp. 4.250.000,-	
27.	Banjarbaru – Sulawesi Tengah	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	
28.	Banjarbaru – Sulawesi Barat	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	
29.	Banjarbaru – Sulawesi Selatan		Rp. 3.650.000,-	
30.	Banjarbaru – Sulawesi Tenggara	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	
31.	Banjarbaru – Maluku	Surabaya	Rp. 5.350.000,-	
32.	Banjarbaru – Maluku Utara	Surabaya	Rp. 5.950.000,-	
33.	Banjarbaru – Papua	Surabaya	Rp. 8.450.000,-	
34.	Banjarbaru – Irian Jaya Barat	Surabaya	Rp. 8.950.000,-	

Keterangan :

B. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II KE BAWAH DAN STAF/ PELAKSANA

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	Keterangan
1.	Banjarbaru - Jakarta/Serang		Rp. 2.500.000,-	Berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Botabek
2.	Banjarbaru – Surabaya		Rp. 2.000.000,-	
3.	Banjarbaru – Yogyakarta		Rp. 2.250.000,-	
4.	Banjarbaru – Semarang		Rp. 2.450.000,-	
5.	Banjarbaru – Bandung		Rp. 3.250.000,-	
6.	Banjarbaru – Nangro Aceh Darussalam	Jakarta	Rp.4.650.000,-	
7.	Banjarbaru – Medan	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
8.	Banjarbaru – Riau	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	
9.	Banjarbaru – Kepulauan Riau	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	
10.	Banjarbaru – Jambi	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
11.	Banjarbaru – Sumatera Barat	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
12.	Banjarbaru – Sumatera Selatan	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
13.	Banjarbaru – Lampung	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
14.	Banjarbaru – Bengkulu	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
15.	Banjarbaru – Bangka Belitung	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
16.	Banjarbaru – Bali	Surabaya	Rp. 3.250.000,-	
17.	Banjarbaru – NTB/Mataram	Surabaya	Rp. 3.250.000,-	
18.	Banjarbaru – NTT/Kupang	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
19.	Banjarbaru – Kalimantan Barat/ Pontianak	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
20.	Banjarbaru – Kalimantan Tengah/ Palangkaraya		Rp. 2.000.000,-	
21.	Banjarbaru – Kaltim/ Balikpapan		Rp. 2.050.000,-	
22.	Banjarbaru – Samarinda		Rp. 2.250.000,-	
23.	Banjarbaru – Tarakan		Rp. 3.050.000,-	
24.	Banjarbaru – Sampit		Rp. 2.000.000,-	
25.	Banjarbaru – Sulawesi Utara	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
26.	Banjarbaru – Gorontalo	Surabaya	Rp. 3.450.000,-	
27.	Banjarbaru – Sulawesi Tengah	Surabaya	Rp. 3.500.000,-	
28.	Banjarbaru – Sulawesi Barat	Surabaya	Rp. 3.500.000,-	
29.	Banjarbaru – Sulawesi Selatan	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
30.	Banjarbaru – Sulawesi Tenggara	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
31.	Banjarbaru – Maluku	Surabaya	Rp. 4.950.000,-	
32.	Banjarbaru – Maluku Utara	Surabaya	Rp.5.450.000,-	
33.	Banjarbaru – Papua	Surabaya	Rp.5.550.000,	
34.	Banjarbaru – Irian Jaya Barat	Surabaya	Rp.5.250.000,	

Keterangan :

Tarif Pesawat (PP) terdiri dari tarif pesawat dan airport tax

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 37 Tahun 2010
Tanggal : 6 Desember 2010

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN	UANG HARIAN
1	2	3
1.	WALIKOTA/KETUA DPRD	Rp. 250.000,-
2.	WAKIL WALIKOTA/ WAKIL KETUA DPRD	Rp. 225.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH/ ANGGOTA DPRD	Rp. 175.000,-
4.	Eselon II.b	Rp. 150.000,-
5.	Eselon III/Golongan IV	Rp. 125.000,-
6.	Eselon IV/Golongan III	Rp. 100.000,-
7.	Golongan II	Rp. 80.000,-
8.	Golongan I	Rp. 70.000,-

TARIF TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (P.P)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
1.	KABUPATEN BANJAR	Rp. 50.000,-
2.	KOTA BANJARMASIN	Rp. 75.000,-
3.	KABUPATEN BARITO KUALA	Rp. 125.000,-
4.	KABUPATEN TAPIN	Rp. 150.000,-
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Rp. 200.000,-
6.	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Rp. 250.000,-
7.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Rp. 300.000,-
8.	KABUPATEN BALANGAN	Rp. 325.000,-
9.	KABUPATEN TABALONG	Rp. 350.000,-
10.	KABUPATEN TANAH LAUT	Rp. 125.000,-
11.	KABUPATEN TANAH BUMBU	Rp. 400.000,-
12.	KABUPATEN KOTA BARU	Rp. 700.000,-

WALIKOTA BANJARBARU,

TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI (P.P)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
1.	KOTA PALANGKARAYA	Rp. 1000.000,-
2.	KABUPATEN BARITO SELATAN (BUNTOK)	Rp. 1.100.000,-
3.	KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG)	Rp. 1.000.000,-
4.	KABUPATEN BARITO UTARA (MUARA TEWEH)	Rp. 1.200.000,-
5.	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT)	Rp. 1.200.000,-
6.	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN)	Rp. 2.000.000,-
7.	KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN)	Rp. 2.000.000,-
8.	KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS)	Rp. 1.000.000,-
9.	KABUPATEN KATINGAN (KASONGAN)	Rp. 1.200.000,-
10.	KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BULIK)	Rp. 2.000.000,-
11.	KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU)	Rp. 2.000.000,-
12.	KABUPATEN PULANG PISAU	Rp. 1.000.000,-
13.	KABUPATEN SUKAMARA	Rp. 2.400.000,-
14.	KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG)	Rp. 1.600.000,-

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 20 Tahun 2010
Tanggal : 5 Desember 2010

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Kabupaten	BIAYA AKOMODASI						
		Walikota/ Ketua DPRD	Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD	Eselon II/a & Anggota DPRD	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/Es.V/ Gol III	Gol.II/I
1	BANJARMASIN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
2	BARITO KUALA	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
3	TAPIN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
4	HULU SUNGAI SELATAN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
5	HULU SUNGAI TENGAH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
6	HULU SUNGAI UTARA	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
7	BALANGAN	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
8	TABALONG	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
9	TANAH LAUT	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
10	TANAH BUMBU	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
11	KOTA BARU	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 37 Tahun 2010
Tanggal : 6 Desember 2010

A. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

NO	URAIAN	BESARAN PER HARI
1.	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	Rp.60.000,-
2.	SEKRETARIS DAERAH/ ANGGOTA DPRD	Rp.50.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	Rp. 45.000,-
4.	GOLONGAN IV / III	Rp. 35.000,-
5.	GOLONGAN II / I	Rp. 30.000,-

B. TARIF UANG HARIAN SOPIR

NO	URAIAN	BESARAN PER HARI
1.	Dalam Kota Banjarbaru/Martapura/ Banjarmasin dan atau ke Bandara Syamsuddin Noor. Jika sampai malam ditambah (+) 100 %	Rp.35.000,-

C. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sarjana / S1 atau S 2 disetarakan dengan PNS Gol. III
2. Sarjana Muda / D.3 dan SMU / SLTA disetarakan dengan PNS Gol. II
3. SLTP / SD disetarakan dengan PNS Gol. I

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 46 tahun 2010
Tanggal : 6 Desember 2010

KOP SURAT
(disesuaikan dengan Pejabat yang berwenang memberi perintah)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor :.....

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama / NIP pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi		
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang digunakan		
6.	a. Tempat berangkat		
	b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut	Tanggal lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9.	Pembebanan anggaran		
	a. Instansi		
	b. Kode rekening		
10.	Keterangkan lain - lain		

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

Nama

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 26 Tahun 2010
Tanggal 6 Desember 2010

	I. Berangkat dari : Banjarbaru (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya: Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk (.....) NIP
VII. Catatan lain – lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan negara / daerah apabila negara / daerah rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Lampiran X

Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2010
Tanggal : 6 Desember 2010

KOP SURAT
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang memberi perintah)

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			
Terbilang			

Banjarbaru, 2010

Telah dibayar sejumlah
Rp.....
Bendahara,

(.....)
NIP

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....
Yang menerima,

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP